



**P U T U S A N**

Nomor : 2600/Pdt.G/2014/PA.Badg.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak, antara:

**PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat

kediaman di Kota Bandung, selanjutnya disebut *sebagai*

**Pemohon;**

Melawan

**TERMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat

kediaman di Kota Bandung, selanjutnya disebut *sebagai*

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Juni 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dalam register perkara Nomor : 2600/Pdt.G/2014/PA.Badg, tanggal 01 Juli 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Garut tanggal 05 Maret 2012, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 254/56/III/2012 tanggal 05 Maret 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kota Bandung, hingga sekarang Pemohon masih tinggal di alamat tersebut karena sering berselisih sekarang tinggal di Kota Bandung;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari sejak pernikahan tersebut hingga bulan November 2013 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Desember 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
5. Bahwa penyebab sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi didalam membina rumah tangga;
6. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar tidak rukun lagi, dan sampai sekarang telah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon dan Termohon telah meminta bantuan kepada orang tua Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah sebagaimana yang dikehendaki, sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu cukup alasan bagi Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung berkenan kiranya mengizinkan kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak kepada Termohon, dan selanjutnya untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada (PEMOHON) untuk menjatuhkan ikrar talak satu Raj'i terhadap (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut Ketua Majelis telah menunjuk Mediator yaitu Drs. Asep Gupron, SH., Hakim Pengadilan Agama Bandung untuk melaksanakan mediasi, akan tetapi upaya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun Mediator belum dapat dilaksanakan karena Pemohon dan Termohon tidak datang pada acara mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 Agustus 2014 dan tanggal 09 September 2014 Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sekalipun telah diberitahukan dan dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah, sedangkan Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi pandangan serta pokok-pokok pikiran yang pada intinya agar kedua belah pihak tetap mempertahankan rumah tangganya dan Majelis Hakim telah menunjuk Mediator yaitu Drs. Asep Gupron, SH., Hakim Pengadilan Agama Bandung untuk diadakan mediasi akan tetapi upaya perdamaian belum dapat dilaksanakan karena Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap pada acara mediasi tersebut, oleh karena itu ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Perma Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 Agustus 2014 dan tanggal 09 September 2014 Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sekalipun telah diberitahukan dan dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah, sedangkan Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Pemohon dipersidangan, maka dapat diartikan bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh lagi dalam melanjutkan perkaranya dan harus dianggap tidak ada kepentingan lagi dengan perkara ini;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan, ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqa'dah 1435 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. BAIM AS'ARI, MH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. ASEP GUPRON, SH. serta Drs. H. ABDUL FATAH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh TINTIN AISAH, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. BAIM AS'ARI, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. ASEP GUPRON, SH.

Drs. H. ABDUL FATAH, SH.



Panitera Pengganti,

TINTIN AISAH, SH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp..... 30.000,-
2. Proses .....	Rp..... 50.000,-
3. Panggilan .....	Rp..... 280.000,-
4. Redaksi .....	Rp..... 5.000,-
5. Materai.....	<u>Rp..... 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 371.000,-

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama tersebut untuk memberitahukan putusan ini kepada Pemohon dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan akan segala hak-haknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua Majelis

Drs. H. BAIM AS'ARI, MH.

Dicatat disini:

- Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal:

\_\_\_\_\_

- Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal:

\_\_\_\_\_

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal:

\_\_\_\_\_

Panitera Pengadilan Agama Bandung



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. SITI AISYAH ZAHRAH F, SH., MH.